



## DINSOSNAKERTRANS BENTUK TIM PENGAWAS

# Bayar THR, Tak Ada yang Keberatan

**YOGYA (KR)** - Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta memastikan, tidak ada perusahaan yang keberatan dalam pembayaran tunjangan hari raya (THR) lebaran kali ini. Hingga batas akhir waktu, tidak satupun perusahaan yang mengajukan keberatan. Oleh karena itu, Dinsosnakertrans kini mulai membentuk tim pengawas untuk memantau THR.

Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, Wahyu Widati menuturkan, jika perusahaan merasa tidak bisa memberikan THR sesuai ketentuan, maka wajib mengajukan surat permohonan penyesuaian besaran THR. "Surat itu harus disampaikan 2 bulan sebelum hari raya. Nah, sampai detik ini tidak

ada satupun perusahaan yang mengajukan," terangnya, Selasa (24/7).

Jumlah perusahaan di Kota Yogyakarta, lanjut Wahyu, saat ini tercatat sekitar 1.200 baik skala besar maupun kecil. Karena tidak ada yang mengajukan keberatan, maka pihaknya kini mulai membentuk tim pemantau pembayaran THR. Hanya saja, kinerja tim tersebut baru

akan berjalan setelah Gubernur DIY mengeluarkan Surat Edaran (SE) mengenai THR.

"Tim akan *dor to dor* ke setiap perusahaan mensosialisasikan SE Gubernur sekaligus menyodorkan surat kesanggupan pembayaran THR. Surat itu nanti yang akan kami jadikan bukti otentik," papar Wahyu.

Besaran THR yang wajib dibayarkan perusahaan ke-

pada pegawainya bervariasi. Bagi yang telah bekerja selama lebih dari 1 tahun, maka THR senilai 1 kali gaji sebulan. Sedangkan yang kurang dari setahun, besarnya proporsional.

Berdasar pengalaman tahun sebelumnya, terdapat beberapa laporan soal THR. Namun hanya terjadi keterlambatan pembayaran. Sebagian besar terjadi di toko-toko yang sengaja membayarkan THR di akhir mendekati hari raya lantaran khawatir pegawainya mudik lebih awal. "THR ini wajib diberikan baik pegawai tetap, kontrak maupun outsorcing," tegas Wahyu.

Sementara Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Rifki Listianto meminta supaya Pemkot tegas dalam menindak perusahaan yang sengaja tidak membayarkan THR. Khususnya, bagi perusahaan yang sudah berulang kali melakukan pelanggaran tersebut.

Oleh karena itu, seharusnya Pemkot telah memiliki data perusahaan yang tahun-tahun sebelumnya menunggukan THR.

"Jika tahun ini kembali tidak membayarkan THR, maka perlu ada catatan tersendiri. Harus ada tindakan riil, bukan hanya teguran," tandasnya. (M-6)-f

ut

gapi

nui

| Instansi                                       | Nilai Berita | Sifat  | Tindak Lanjut   |
|------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------|
| 1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Positif      | Segera | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 29 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005